TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA ALAM
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.02/PID.SUS/2011/PTPKOR.YK)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH

M. CHOIRUL HUDA

NIM. O9340106

PEMBIMBING:

AHMAD BAHIEJ, S.H., M. HUM.

ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., MA.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Penulis skripsi ini dilatar belakangi adanya kasus No. 02 /pid.Sus/2011/ ptpkor.yk. Kasus ini tergolong dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi yang menjelaskan setiap orang yang melakukan tidak pidana korupsi tertentu dapat dipidana mati dalam kasus ini pelaku Jiono Ihsan, bin Sadiman terbukti menerima bantuan tahap I pada tanggal 2 Juni 2007 Rp.2.202.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua juta rupiah) dan tahap II pada tanggal 22 Agustus 2007 Rp 3.303.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga juta Rupiah), total dana bantuan sejumlah Rp.5.505.000.000,00 (Lima milyar lima ratus lima juta Rupiah). hasil pemotongan dana rekonstruksi tersebut tahap I dan tahap II sejumlah Rp. 2.085.500.000,00. Berdasarkan saksi, pada kasus ini majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun.

Pembahasan skripsi ini penulis membahas pertimbangan hakim dalam tindak pidana korupsi No. 02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah: *diskriptif analitis* dengan cara mengumpulkan data tentang obyek penelitian, kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisa untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mengambil metode *library research)*yaitu: penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi yang ada relevansinya dengan materi pembahasan No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor.Yk.

Berdasarkan analisis dapat disimpulan bahwa putusan majelis hakim terlalu ringan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jiono Ihsan, terdakwa dipidana penjara selama 2 Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratusjuta rupiah), dan serta tambahan terhadap terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 249.462.750,00 (Dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Serta pertimbangan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kepada terdakwa Jiono Ihsan selaku kepala Desa Mangunan Dlingo Bantul. Dirasa penuntut umum pidana penjara 3 Tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam tuntutanya tidak terlalu memberatkan bagi terdakwa tetapi majelis hakim tidak mengabulkan, tuntutan oleh penuntut umum. Serta tambahan Rp. 249.462.750,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Jika dilihat uang Negara yang telah dirugikan oleh terdakwa sebesar . 2.085.500.000,00 (dua milyar delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Semestinya majelis hakim menjatuhkan putusan dalam suatu sanksi pada Jiono Ihsan adalah mukuman mati, karena dalam kasus ini terdakwa telah terbukti korupsi uang bantuan bencana atau musibah, sebagai mana yang di atur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 Ayat 3 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	M. Choirul Huda
NIM	:	09340106
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul	:	Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis Terhadap Putusan Hakim NO.02/PID.SUS/2011/PTPKOR.YK)

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Juni 2013
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
0B033ABF701886977
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

M. Choirul Huda
NIM. 09340106

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :Skripsi Saudara M. Choirul Huda

Kepada:

Yth : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwas kripsi saudara :

Nama : M. Choirul Huda

NIM : 09340106

Judul : Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis Terhadap Putusan Hakim No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,7 Rojab 1435
16 Mei 2013M
Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP.197506152000031 001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Choirul Huda

Kepada:

Yth : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Choirul Huda

NIM : 09340106

Judul : Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis Terhadap Putusan Hakim No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Rojab 1435 H
16 Mei 2013M
Pembimbing II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP 1980062 200912 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/026/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul	:	**"Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam (Analisis Terhadap Putusan Hakim No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: M. Choirul Huda
NIM	: 09340106
Telah dimunaqasyahkan pada	: Jum'at 7 Juni 2013
Nilai Munaqasyah	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin,S.H., MH.

NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta,
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

Jika ada seseorang di sekelilingmu cinta kepadamu

Itulah bentuk, cintanya Tuhan kepadamu

Dan Jika ada seseorang disekelilingmu benci kepadamu

Itulah bentuk, bencinya Tuhan kepadamu

Dan sesungguhnya Tuhan tidak akan menolak cinta seorang hamba yang ingin mencintainya

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DAN KEDUA ORANG TUAKU, YANG TERCINTA YAITU:

BAPAK NURHANDI DAN IBU WASIATUN

DAN JUGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA, DAN BANGSA INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب االعالمين والصلاة والسلام على أشرف الآنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لااله إلاالله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

Puji syukur terhadap Allah swt. Dengan melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan yakin bahwa Nabi Muhammad utusan Engkau. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang patut dicontoh, manusia terbaik di atas yang terbaik, manusia brilian di atas yang terbrilian. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Amin.

Atas berkat rahmat Allah swt, skripsi yang berjudul **"TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BENCANA ALAM (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO.02/PID.SUS/2011/PTPKOR.YK)**
" telah selesai disusun. Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan. Penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penyusun dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Udiyo Basuki, SH., M.Hum selaku ketua jurusan Ilmu Hukum yang selalu memberikan motifasi kepada penulis sehingga Alhamdulillah skripsi ini terselesaikan.
4. Ach. Taher. S.HI., LL.M. M.A selaku seketaris dan pembimbing II jurusan yang yang telah bersedia memberikan bimbingan beserta saran-saran yang bermakna sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ahmad Bahiej S.H. M. Hum. selaku pembimbing I yang disela-sela kesibukannya meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, masukan dan nasehat dengan sabar dan penuh keikhlasan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Ilmu Hukum Bapak Badrudin yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Ibu Nyai Siti Chamnah Najib, selaku pengasuh pondok pesantren Al-Luqmaniah, yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada santri. Beliau adalah sumber semangat sepiritual, telah mengajarkan begitu banyak budi pekerti yang luhur, mengawasi, mengontrol, seluruh elemen pengurusan.
8. Ayahanda Nur Hamdi, dan Ibunda Wasiatun yang selalu memberikan kasih sayang dan doa yang sangat tulus dan halus, pengorbanan beliau berdualah yang membuat penyusun bersemangat dalam menjalani hari-hari sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kakakku yang tercinta, yang selalu sabar menghadapi tingkah laku penulis yang nakal. dan Adikku Nur Hadi yang selalu menanti-nanti penulis agar cepat lulus.
10. Bpk. Dr. Ahmad Yani Ansori, M.A sekeluarga yang selalu memberikan motifasi, mendukung, meberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada rekan-rekan santri PP. Al-Luqmaniah yang selalu memberikan semangat yang luar biasa, motifasi, dukungan demi terselesaikannya skripsi ini. Khususnya rekan-rekan kamar 4 yang dipindah jadi kamar 7 putra.

12. Untuk teman-teman seangkatan Ilmu Hukum 2009 yang telah memberikan keikhlasannya dalam menjalin silaturahim kepada penyusun. Pertemanan ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan dan akan selalu menjadi tali ukuwah islamiyah.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, Bangsa, Agama, dan Negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 10Mei 2013

Penyusun

M. Choirul Huda
09340106

DAFAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

ABSTRAK..... ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

MOTTO HALAMAN PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

BAB I: PENDAHULUAH

A. Latar Belakang Masalah……..... 1

B. Rumusan Masalah……..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan……..... 8

D. Telaah Pustaka……..... 9

E. Kerangka Teoritik……..…..... 10

F. Metode Penelitian……..... 14

G. Sestematika Pembahasan……..…..... 16

BAB II: GAMBARAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Diskripsi Tentang Korupsi..... 18

1. Pengertian Korupsi……...….... 18

2. Konfigurasi Korupsi yang Ada Dalam Undang-Undang..... 23

B. Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi..... 24

1. Tindak Pidana Korupsi..... 24

2. Delik Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi..... 30

C. Jenis Tindak Pidana Korupsi..... 31

1. Macam-Macam Korupsi..... 31

2. Bagian Besar Dari Tindak Pidana Korupsi..... 34

3. Macam-Macam Korupsi dalam Undang-Undang..... 39

BAB III: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN (NO. 02/PID.SUS/2011/PTPKOR.YK)

A. Proses Hakim Dalam Memberi Putusan ……...……..... 49

1. Dari Penuntut Umum..... 49

2. Dari Terdakwa Melalui Penasehat Hukumnya..... 50

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan ……..... 51

1. Konfigurasi Kerugian Negara..... 58

2. Dana Yang tidak Dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa..... 59

C. Kasus Tindak Pidana Korupsi……..... 60

1. Tuntutan Penuntut Umum..... 72

2. Konfigurasi Putusan Hakim..... 73

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM (NO. 02/PID.SUS/2011/PTPKOR.YK)

A. Dasar Kasus ……..... 77

B. Analisis Terhadap Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim..... 81

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan……..……..... 90

B. Saran-Saran……..…..... 92

DAFTAR PUSTAKA…….. 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi memunculkan prilaku yang merugikan pemerintah.[1] Korupsi bersal dari bahasa latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.[2] Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur:

1. Melanggar hukum yang berlaku.
2. Penyalahgunaan wewenang.
3. Merugikan Negara
4. Memperkaya pribadi atau diri sendiri

Dalam makna yang luas korupsi atau korupsi politis adalah penyalahguaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi atau rekan politik. Berat ringan korupsi berbeda, dari yang ringan sampai yang berat. Titik ujung korupsi adalah

[1] Saeful Deni, *Korupsi Birokrasi Konsekuwensi, Pencegahan dan Tindakkan Dalam Etika Administrasi Publik, (*Yogjakarta: Naufan, 2010), hlm. 233.

[2] Robert Klitgaar, *Membasmi Korupsi,* (Jakarta, Obor,2001), hlm. 28.

kleptokrasi, yang arti harafiahnya, pemerintah pura-pura jujurpun tidak ada.[3] Masalah tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan ruang gerak yang cukup luas, dari individu atau kelompok.[4]

Adanya kegagalan tujuan pemerintah untuk menjadikan Negara lebih maju, dengan konfigurasi korupsi menjadikan penghambat tujuan pemerintah, secara idial misi pemerintah membuat insfrasetruktur apa yang dibutuhkan pada daerah. Korupsi diatur dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Adapun sanksi dijatuhkan oleh majelis hakim ada unsur ketidaksesuian dalam hukuman bagi tindak pidana korupsi selama ini jika diinterkoneksikan dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat tidak puas melihat hukuman yang dijatuhkan, padahal Negara Indonesia mayoritas masyaratnya beragama

---

[3] http://asrihandayani. wordpress.com/2010/03/31/pengertian-korupsi kolusi dan-nepotisme/. *Diakses senin*,15 Juli 2011.

[4] Moh.Hatta: *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogjakata: Pustaka Pelajar,2010), hlm. 63.

Islam, tetapi hukuman yang ditatuhkan pada tersangka tidak sesuai dengan nilai undang-undang positif yang dipakai Indonesia.

Dalam praktek korupsi ada dua pihak yang tergolong korupsi: pemberi dan penerima. Ada tigabelas Negara yang tergolong korupsi yaitu: Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia, Kenya, Nigeria, Pakistan, Filipina, Rusia, Tanzania, Uganda, dan Ukraina, Menurut survey yang sama Negara yang bersih dari korupsi, survey persepsi oleh Transparansi Internasional di tahun 2001: Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, dan Swiss. Namun demikian, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut.[5]

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan dan menguatirkan Negara, semakin meluas dan merambah pada lembaga. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor kegagalan Negara untuk menkonfigurasikan masyarakat makmur, sejahtera dan memberikankan pengayoman kepada masyarakat. Ketidak berhasilan negara memberantas korupsi semakin melemahkan citra negara dimata masyarakat, masyarakat tidak patuh terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan yang absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat

[5] *Kompas Senin*, 25 Juli 2011,

membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.[6] Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 2 dicantumkan bahwa hukuman bagi pelaku korupsi yaitu:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara didenda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentupidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 12, Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419,Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam undang-undang diatas ditetapkan, dalam korupsi bisa dipenjara yang berat seperti penjara seumur hidup dan bisa dijatuhkan hukuman mati bagi pelaku ketika dalam keadaan tertentu. Akan tetapi majelis hakim memutuskan hukuman pada Jiono Ihsan bin Sadiman yang telah terbukti korupsi, tidak ada unsur memberatkan bagi terdakwa, dan tidak begitu memperhatikan apa yang telah dirugikan dalam Negara dan masyarakat. Hukuman yang dibebankan majelis hakim kepada Jiono Ihsan, ada nilai yang menjanggal dengan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

[6] *www. Bappenas.go.id/get-file*-server/node/369. Diakses 25 juli 2011

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pembahasan kasus yang diangkat oleh penyusun dalam putusan majelis hakim No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk Pelaku Jiono Ihsan bin Sadiman telah terbukti menerima bantuan dari Negara, yang diberikantahap I pada tanggal 2 Juni 2007 sebesar Rp.2.202.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua juta rupiah) dan tahap II pada tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 3.303.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga juta rupiah), sehingga total dana bantuan yang telah dicairkan sejumlah Rp.5.505.000.000,00 (lima milyar lima ratus lima juta rupiah). Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi Parjono, Pukardi, Sumijan, Gisa, Rudiyanto, Suhardi, Suyadi, Sumardi, Ngudi siswanto, Miskan, Suripto, Supandi, Ngatimin, Ngatiyo, Widodo, Eling Purwanto, Puryadi, Slamet Purnomo, Surata, Mulato, Legiyanto, Layu Setiawan alias Wawan, keterangan ahli dari BPKP dan keterangan terdakwa, penggunaan uang hasil pemotongan dana rekonstruksi tersebut menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi karena uang hasil pemotongan pada tahap I dan tahap II seluruhnya berjumlah Rp. 2.085.500.000,00 (dua milyar delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Kiraya sudah jelas modus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dalam bentuk tuntutan pidanayang dibacakan dipersidangan oleh penuntut umum pada tanggal 23 Agustus 2011 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim, agar menjatuhkan putusan:

a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
b. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
c. Membebankan terdakwa Jiono Ihsan**,** bin Sadiman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 249.462.750,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) subsidair pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, apabila 1 (satu) bulan sesudah keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.[7]

Akan tetepi dalam putusan majelis hakim tidak sesuai apa yang diinginkan oleh jaksa penuntut umum, dalam putusan majlis hakim, hakim mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini hakim mengadili pada pelaku:

1) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 249.462.750,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara paling lama dalam waktu 1 (satu) 6 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan .[8]

[7] Data PN Yogyakarta *No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk*
[8] *Ibid*

Adapun hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pada Jiono Ihsan, ada ninai-nilai yang meringankan hukuman Jiono Ihsan, yang mana Jiono Ihsah terbukti telah mengambil haknya masyarakat atau korupsi pada saat tertentu, pada kasus ini sebenarnya pelaku diancam hukuman seumur hidup, karena mengambil milik orang yang menderita akibat bencana, tetapi majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Jiono Ihsan dipenjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan membayar ganti rugi 249.462.750.00. dengan ketentuan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan. Dari sini penyusun tertarik untuk meneliti putusan majelis hakim dalam putusan Jiono Ihsan selaku Kepala Desa Bantul Mangunan Imogiri Dligo.

B. Rumusan Masalah

C. Pembahasan skripsi ini agar terfokus, maka penyusun hanya membahas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan dalam putusan hakim. No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara subtansi penyusun mengambil persoalan pokok yang telah disebutkan diatas memiliki tujuan: Mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan perkara tidak pidana korupsi No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor.Yk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang hendak diperoleh penyusun skripsi ini adalah :

a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ini dapat memberikan tambahan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai analisi putusan majelis hakim dalam kasus tindak pidana korupsi No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor. Yk. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk peneliti selanjutnya, khususnya dengan kasus tindak pidana korupsi.
b. Secara praktis, dapat menambah wawasan pada penyusun khususnya dan para pembaca umumnya dan menjadi bahan masukan untuk pemerintah, aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

E. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh kepastian dan keseimbangan penelitian seputar masalah putusan hakim dalam tindak pidana korupsi, maka literatur berikut dapat dijadikan acuan sekaligus kajian dalam pembahasan skripsi oleh penyusun. Adapun yang berkenaan dengan hal tersebut adalah:

Skripsi karya Ade Ahmad Hanif yang judul "Tindak Pidana Korupsi Studi Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Positif Malaysia" membahas tentang perbandingan undang-undang korupsi positif yang ada di Indonesia dengan korupsi yang ada di Malaysia.[9] Dalam penelitian ini yang dikaji tentang mengetahui dasar pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor. Yk.

Skripsi karya Habib Abdullah yang berjudul "Diskriminasi Penerapan Hukum Dalam Kasus Pencurian dan Korupsi di Indonesia (studi kasus sejumlah kasus pencurian dan korupsi di Indonesia)" membahas tentang kontroversi yang berkaitan dengan korupsi dan pencurian di Indonesia.[10] Dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh majelis hakim No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor. Yk.

---

[9] Ade Ahmad Hanif, Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Positif Malaysia), *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, Tidak Diterbitkan.

[10] Abdul Habib, Yang Berjudul Diskriminasi Penerapan Hukum dalam Kasus Pencurian dan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Sejumlah Kasus Pencurian dan Korupsi di Indonesia),*Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, Tidak Diterbitkan.

Skripsi karya Arif Faturahman yang berjudul "Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam" membahas tentang hukuman pemiskinan menurut hukum Islam.[11] Dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh majelis hakim No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor. Yk.

Maka berdasarkan telaah dari beberapa sumber literatur tersebut, penyusun akan mencoba untuk melakukan penelitian dengan lebih khusus yaitu tentang analisis terhadap pertimbangan putusan hakim No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor. Yk.

F. Kerangka Teoritik

Seperti yang sudah disinggung di atas bahwa majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana korupsi No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor.Yk, menyatakan terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 Pasal 2 dan 3 yang menekankan pada ketentuan sanksi, setiap orang yang secara melawan hukum

[11] Arif Faturahman, Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Tidak Diterbitkan.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal ini tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Yang menyatakan jika terdakawa korupsi dalam keadaan tertentu sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi No.31 Tahun 1999 itu adalah seseorang yang mengambil haknya orang lain atau korupsi milik orang yang menderita atau terkena bencana alam. Adapun kasus yang diteliti oleh penyusun ini hukuman yang diputuskan majelis haikim hanya 2 tahun dan denda sebesar sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), padahal pelaku telah terbukti mengkorupsi harta yang diberikan Negara untuk merehabilitasi bagunan-

bangunan yang telah rusak akibat bencana alam atau gempa di Desa Mangunan Dlingo.

Kewajiban majelis hakim, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Majelis hakim dalam mempertimbangkan berat ringan pidana, majelis hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari tertuduh atau tersangka.[12]

Seperti yang dipandang oleh masyarakat bahwa tidak ada keadilan bagi pelaku kejahatan, kejahatan yang merajalela di Indonesia. Berujung Negara Indonesia telah dirugikan besar oleh oknum-oknum koruptor, dan suatu sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada pelaku koruptor tidak sebanding apa yang telah dirugikan pada Negara dan masyarakat, bentuk putusan majelis hakim yang diputuskan di pengadilan negeri, yang diberikan kepada tersangka yaitu:

1. Bentuk putusan dari segi fungsinya, mengakhiri perkara:
   a. Putusan Akhir: Putusan yang mengakiri pemeriksaan dipersidangan, baik telah melalui semua tahap persidangan maupun belum. putusan gugur; verstek yang tidak di verzet; yang menyatakan pengailan tidak berwenang.
   b. Putusan Sela, putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan dengan tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Bentuk putusan dari segi hadirnya para pihak, saat dijatuhkan putusan:

[12] Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Semarang, Aneka Ilmu, No. 8 Tahun 1981), hlm, 253.

a. Putusan gugur (pasal 124 HIR/148RBG): penggugat atau pemohon tidak hadir padahal telah dipanggil scara patut, tidak juga mewakilkan, dan memberi alasan berhalangan yang sah, tergugat atau termohon hadir dalam sidang, tergugat atau termohon mohon putusan, tergugat atau termohon tunggal.
b. Putusan verstek (Pasal 125 HIR/49 RBG): putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir, walaupun sudah dipanggil resmi/patut.
c. Putusan kontradiktatoir: putusan yang saat dijatuhkan atau dibacakan tidak dihadiri salah satu pihak.

3. Bentuk putusan dari segi isi, terhadap perkara:
   a. tidak menerima gugatan penggugat.
   b. menolak gugatan penggugat seluruhnya.
   c. mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
   d. mengabulkan gugatan seluruhnya.

4 Bentuk putusan dari segi sifat, akibat hukum yang ditimbulkan:
   a. diclaratoire: putusan yang menyatakan suatu keadaan resmi menurut hukum.
   b. constitutif: putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan baru.
   c. comdemnatoire: putusan yang bersifat menghakimi salah satu pihak.[13]

5. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi. Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara

[13] http://www.nyatanyatafakta.info/2010/05/macam-macam-putusan.html. Diakses tanggal 16 Desember 2012.

sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Adapun suatu keputusan yang pada akhirnya berakar dalam hati nurani orang yang melakukannya. Keputusan adalah suatu keputusan yang diharapkan oleh hakim.[14]

G. Metode Penelitian

Metode adalah hal dan cara yang prinsip dalam upaya mencapai suatu tujuan, untuk memperlancar dan memaparkan obyek yang akan diteliti dalam menjalankan suatu penelitian tentang analisis tindak pidana korupsi dana bencana alam No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor. Yk. Maka metode dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian ini penyusun mengambil metode *library research)*[15]yaitu: penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi yang ada relevansinya dengan materi pembahasan No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor.Yk.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah *diskriptif analitis* dengan cara mengumpulkan data tentang obyek

---

[14] Paul scholten,*Mr Casser Headlaiding Tot De Beoefeaing van het hederlandsch burgerlijk*,penerjemah Siti Soemarti Hartono *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata*, (Jogjakarta,Ugmpres, 1993), hlm.181.

[15] Arikunto Suhar simi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ke 12(*Jakarta: PT. Adimahasatya), hlm. 8.

penelitian, kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisa untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok permasalahan.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis normatif. Pendekatan digunakan untuk mengetahui dasar putusan majelis hakim No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor.Yk,

d. Sumber Data

1. Sumber Primer

Yaitu: leteratur bahan hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Arsip dan dokumen tentang putusan hakim No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor.Yk.
b. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). No.27 tahun tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara
c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
d. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sumber Sekunder

Yaitu: literatur-literatur lain yang berkaitan atau secara tidak langsung yang berkaitan dengan peneitian ini, sebagai acuan dalam masalah yang diteliti.

e. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpul data yang dibutuhkan maka langkah penyusun selanjutnya data yang bersifat kualitatif ini.[16] Akan menganalisis dengan metode.

a. Metode deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat umum atau pendapat yang bersifat umum menuju ke suatu pendapat yang lebih khusus.[17]
b. Metode komparatif, yaitu menganalisa data yang berbeda untuk dikomparasikan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

H. Sestematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan dalam pemahaman skripsi ini maka penyusun, menyusun dengan sestematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pokok analisis yang akan mengupas pokok masalah, metode penelitian dan sistematika penelitian untuk mengarah pada suptansi penelitian ini.

---

[16] Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Peraktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202.

[17] Saifudin Azwar, MA, *Metode Penelitian, (Yogyakarta Pustaka Pelaja, 1998),* hlm. 40.

Bab kedua penyusun memberikan gambaran umum tentang pengertian korupsi, dasar hukum korupsi dan jenis tindak pidana korupsi, yang meliputi putusan tersebut, dan bentuk *implementasi* putusan hakim dalam tindak pidana korupsi.

Bab ketiga penyusun akan membahas pertimbangan hakim dalam memberi putusan tindak pidana korupsi didalamnya termuat kasus tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan proses hakim.

Bab keempat penyusun akan membahas tentang analisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana korupsi di pengadilan negeri yogyakarta, yang meliputi dasar kasus, putusan pertimbangan hakim dalam tindak pidana korupsi, analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor. Yk.

Bab kelima, ini merupakan penutup dari skripsi penyusun, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasn panjang pada empat bab sebelumnya, pada bab ini memberi kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan. Benang merah pada putusan dan pertimbangan majelis hakim kasus korupsi yang dilakukan oleh Jiono Ihsan adalah sebagai berikut:

Pertimbangan yang digunanakan oleh majelis hakim bahwa terdakwa sudah menjadikan penghambat dalam suatu proses pembangunan yang sudah direncanakan oleh Negara, karena bantuan yang sudah diberikan oleh Negara tidak diberikan semestinya kepada masyarakat, sehingga bantuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah atau Negara.

Terdakwa didalam persidangan bertingkah laku yang sopan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yang mana sebagai kepala keluarga. Dan juga Jiono Ihsan belum pernah dihukum. Serta terdakwa pernah mendapat penghargaan sebagai Kepala Desa yang teladan.

Putusan yang dijatuhkan oleh majlis hakim kepada terdakwa Jiono Ihsan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta pidana tambahan terhadap

terdakwa untuk membayar uang pengganti Negara sebesar Rp. 249.462.750,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Jiono Ihsan tidak membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pada ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tintak Pidana Korupsi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 2 (1) yang menyatakan apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan pada terdakwa. Jika dilihat dari pandangan masyarakat khususya pada penyusun, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Jiono Ihsan kurang begitu maksimal dan memuaskan. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Jiono Ihsan sudah tergolong pada Pasal 2 (1).

Padahal korupsi yang dilakukan oleh Jiono Ihsan disaat ada bencana atau musibah, pada kasus ini tergolong tindak pidana yang terlalu kejam dan tidak memikirkan atau memperhatikan masyarakat disekitarnya yang mengalami penderitaan yang sangat memperhatikan.

Semestinya majelis hakim menjatuhkan putusan dalam suatu sanksi pada Jiono Ihsan adalah mukuman mati, karena dalam kasus ini terdakwa telah terbukti korupsi uang bantuan bencana atau musibah, sebagai mana yang di atur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 ayat 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Saran-saran

Setelah mengetahui putusan dan pertimbangan majlis hakim dalam putusan belum begitu menberikan jera dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman.

1. Agar majlis hakim lebih berat dalam menjatuhkan suatu putusan. Supaya bias mencegah delik tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Membangkitkan semangat majelis hakim dalam memberi suatu putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.
3. Majelis hakim agar memperhatikan nilai-nilai formal dan materiil yang telah dirugikan oleh terdakwa.
4. Agar sebuah sanksi hukuman pidana korupsi lebih memberatkan terhadap terdakwa.
5. Kepada peneliti selanjunya agar lebih mendalam dalam mengkaji putusan dan pertimbangan majlis hakim, dengan melihat berbagai sudut pandang yang sudah memberikan dampak dari tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok

a. Buku

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Jogjakarta: Naufan, 2010.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grefindo Persada.2010.

Amirudin, *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Andi hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika,2008.

Alatas Syed Hussen *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi/ Coroption Its Nature, Causes And*, Jakarta:LP3ES,1987.

Putusan PN Yogyakarta No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk.

Evi Haryanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Sinar Grafika,2007.

Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset,Juni 2005.

George Junus Aditjondro, *Korupsi Kepersidenan Prpduksi Oligarki Berkaki Tiga Istana, Tangsi, Dan Partai Penguasa*, Jogjakarta: LKiS. 2006.

Moh.Hatta: *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka PenanggulanganKejahatan*, Jogjakata, pustaka pelajar, 2010.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogykarta: Uii Pres, 2011.

Moeljetno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Saeful Deni, *Korupsi Birokrasi Konsekuwensi, Pencegahan dan Tindakkan dalam Etika Administrasi Publik*, Jogjakarta: Naufan, 2010.

PN Yogyakarta*No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk.*

Robert Klitgaar,*Membasmi Korupsi Pengantar Selo Soemarjan*, Jakarta,Obor, 2001.

Soejonon *Kejahatan Penegakan Hukum di Indonesia,* Jakarta Anggota IKAPI. 2006.

Syed Hussei Alatas, *The Sosiologi Of Korruption, Edisi Pertama,*Singapore: Times Internationel, 1980.

Paul , *Mr Casser Headlaiding Tot De Beoefeaing*, Yogjakarta,UGM Pres, 1993.

Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Prapto soepardi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafik 1990.

Ermansjah Djaja, Pengadiln Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafik,2010.

Muhammad Mustofa, *Koleptokrasi Persengkokolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indomesia,* Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-Undang*PemberantasanTindakPidanaKorupsi*No. 31 Tahun 1999 Jo No.20 Tahun 2001

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Lain-lain

Artikel Yogyakarta, *Sabtu,* 17 Desember 2011

Gurnar Myrdal,, *Asia Drama,Volume II:* New Yorkpantheon 196.

Jhon M.Echoils dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Belanda Indonesia,*Jakarta: Iktiar Baru, 1977.

Kramerst, *Kamus Kantong Inggris Indonesia,* Jakarta: Iktiar Baru Hoeve, *1997*.

Kompas *Senin*, 25 Juli 2011**.**

Kompas *Senin,*15 juli 2011\

Pius A Partanto M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994

Tribunnews. Com, Jakarta**,** *Rabu* (19/9/2012).

Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Peraktek*, Jakarta: RinekaCipta, 1993.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafah*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996.

Sumber: Radar Jogja, *Kamis*, 17 Maret2011.

www. Bappenas.go.id/get-file-server/node/369. Diakses 25 Juli 2011

Wawan-junaidi.blogspot.com/2010/11/pengertian-korupsi.html. diakses tangal 12 Desember 2012

Megauuttech.blogspot.com/*2012/06/definisi-korupsi-dan-macam macamnya. html*. Diakses tangga l 2 Desember, 2012.

Rudy**,** *Agustus* 22, 2007/ http://rechtboy.wordpress.com*/2007/08/22/jenis-jenis-korupsi*. Diaksestangga l 2 Desember, 2012.

Jeffersonsh.blogspot.com/2011/10/*macam-macam-dan-pengelompokan-korupsi. html*,di akses 27 November 2012

Antara – *Sab, 28 Apr 2012, komisi pemberantasan korupsi*, diakses tanggal 27 Noveember, 2012.

Infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=8755&l=*kasus-korupsi-dana-rekonstruksi-lurah-mangunan-bantul-dijerat-pasal-berlapis*#top. diakses 27 November 2012

Www.svivanews.com,*Dlufffi 17 Dec*, 2011diakses 3 November 2012

Jnfokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=6173&l=*dugaan-korupsi-bantul-corruption–watch-desak-lurah-mangunan-jiyono-ditahan*. diakses 27 November 2012

Wordpress.com/2012/04/25/*problema-pasal-3-dan-pasal-8-uu-tipikor*-2. Diakses tanggal 27 Noveember, 2012.

LAMPIRAN III

CURRICULUM CITAE

Nama	: M. Choirul Huda
Tempat, Tanggal Lahir	: Rembang, 09Juni 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat Asal	: Desa Menoro RT 01/01, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah, 54391.
Alamat Yogyakarta	: PP.AL-Luqmaniyyah Jl.Babaran Gg. cemani 759-kalangan Umbulharjo Yogyakarta 55161
Nama Orang Tua	
Ayah	: Nur Hamdi
Ibu	: Wasiatun
Pekerjaan Orang Tua	: Wirasuwasta
Alamat Orang Tua	: Desa Ndukoh RT 03/05, Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah, 54391. Pendidikan

1. MI Menoro (1997-2003)
2. MTs Sedan (2003/2006)
3. MA Sedan (2006/2009)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Tahun Akademik 2009)

Yogyakarta, 16 Mei 2013